

## Pemkab Gorontalo Gandeng Pemprov dan Kejari Gelar Pasar Murah untuk Tekan Inflasi



<https://kabarpublik.id/pemkab-gorontalo-gandeng-pemprov-dan-kejari-gelar-pasar-murah-untuk-tekan-inflasi/2024/03/26/>

**GORONTALO [kabarpublik.id]** – Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mengambil langkah konkrit dalam upaya menekan tingkat inflasi di wilayahnya.

Terbaru, Pemkab Gorontalo menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo untuk menggelar pasar murah.

Pasar murah ini diresmikan langsung oleh Bupati Gorontalo, Prof. Nelson Pomalingo, pada Selasa (26/03/2024) di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo.

Dalam sambutannya, Bupati Nelson berharap bahwa inisiatif pasar murah ini dapat membantu menekan angka inflasi di Kabupaten Gorontalo.



“Atas nama Pemda, saya menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kejari Kabupaten Gorontalo atas terselenggaranya pasar murah ini. Saya berharap agar kegiatan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau,” ucap Bupati Nelson.

Lebih lanjut Bupati Nelson katakan bahwa dalam upaya menanggulangi inflasi, pihaknya telah mengambil langkah-langkah konkret, yakni intervensi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disalurkan setiap bulan, serta bantuan dari berbagai instansi seperti Dinas Perindag, UMKM Koperasi, dan pemberian bantuan di tingkat desa.

Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengendalikan inflasi, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Dengan adanya pasar murah ini, diharapkan dapat memberikan efek positif dalam menurunkan tingkat inflasi yang masih tinggi di Kabupaten Gorontalo,” pungkasnya.

**Sumber Berita:**

1. <https://kabarpublik.id/pemkab-gorontalo-gandeng-pemprov-dan-kejadi-gelar-pasar-murah-untuk-tekan-inflasi/2024/03/26/> [diakses pada tanggal 27 Maret 2024];
2. <https://tilongkabilanews.id/ekonomi/tekan-inflasi-di-daerah-pemkab-dan-pemprov-serta-kejaksaan-negeri-gorontalo-gelar-pasar-murah/> [diakses pada tanggal 27 Maret 2024];
3. <https://banthayo.com/pemkab-dan-pemprov-dan-kejadi-gorontalo-berkolaborasi-gelar-pasar-murah/> [diakses pada tanggal 27 Maret 2024]; dan
4. <https://mediasulutgo.com/tekan-inflasi-pemkab-gorontalo-gandeng-pemprov-dan-kejaksaan-negeri-gelar-pasar-murah/> [diakses pada tanggal 27 Maret 2024].

**Catatan:**

1. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah, pada:
  - a. Pasal 4, yang menyatakan bahwa Pemenuhan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di daerah melalui Pelaksanaan Operasi Pasar dilakukan pada saat:
    - 1) Huruf a, terjadi kenaikan/penurunan harga komoditi barang kebutuhan pokok;
    - 2) Huruf b, terjadi kelangkaan barang pokok atau gangguan distribusi barang pokok; dan/atau
    - 3) Huruf c, terjadi bencana.
  - b. Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa Jenis bahan kebutuhan pokok pada pelaksanaan Operasi Pasar meliputi:
    - 1) Huruf a, beras;
    - 2) Huruf b, gula kristal putih bukan rafinasi;
    - 3) Huruf c, minyak goreng dalam kemasan;
    - 4) Huruf d, daging sapi;
    - 5) Huruf e, daging kerbau;
    - 6) Huruf f, tepung terigu kemasan;
    - 7) Huruf g, telur ayam ras.

- c. Pasal 7, pada
  - 1) Ayat (1), yang menyatakan bahwa Sasaran pelaksanaan operasi pasar adalah masyarakat atau konsumen umum.
  - 2) Ayat (2), yang menyatakan bahwa Operasi pasar dilaksanakan bertempat di pasar-pasar yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- d. Pasal 8, yang menyatakan bahwa Pemenuhan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di daerah melalui pelaksanaan Pasar Kebutuhan Pokok Non Subsidi dilakukan pada:
  - 1) Huruf a, menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN);
  - 2) Huruf b, saat adanya potensi terjadi kenaikan/penurunan harga komoditi barang kebutuhan pokok; dan/atau
  - 3) Huruf c, kegiatan yang terkait dengan pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- e. Pasal 10, yang menyatakan bahwa Jenis bahan kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan pasar Kebutuhan Pokok non Subsidi, meliputi semua barang kebutuhan pokok masyarakat, utamanya barang berstandar Nasional Indonesia dan/atau dikemas.
- f. Pasal 11, pada:
  - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Sasaran pelaksanaan pasar Kebutuhan Pokok Non Subsidi adalah masyarakat atau konsumen umum.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pasar Kebutuhan Pokok Non Subsidi dilaksanakan di tempat yang telah direncanakan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- g. Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Jenis bahan kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi, dapat berupa:
  - 1) Huruf a, beras;
  - 2) Huruf b, gula kristal putih bukan rafinasi;
  - 3) Huruf c, minyak goreng dalam kemasan;
  - 4) Huruf d, cabe;
  - 5) Huruf e, bawang merah;
  - 6) Huruf f, bawang putih;
  - 7) Huruf g, tomat;
  - 8) Huruf h, telur ayam;
  - 9) Huruf i, daging sapi;
  - 10) Huruf j, daging ayam;
  - 11) Huruf k, ikan segar/ikan olahan;
  - 12) Huruf l, tepung terigu kemasan;
  - 13) Huruf m, susu kental manis;
  - 14) Huruf n, garam;
  - 15) Huruf o, makanan instan/kemasan.

- h. Pasal 16, pada:
  - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Sasaran pelaksanaan Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi adalah Penerima Subsidi Harga;
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima Subsidi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat miskin dan/atau masyarakat yang terdampak akibat bencana alam, pandemi, epidemi, wabah, dan/atau keadaan yang berdampak luas, sesuai penetapan pejabat yang berwenang.
- i. Pasal 18 pada:
  - 1) Ayat (1), yang menyatakan bahwa Biaya pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo.
  - 2) Ayat (2), yang menyatakan bahwa Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk subsidi dan biaya operasional.
  - 3) Ayat (3), yang menyatakan bahwa Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- j. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam penyelenggaraan kegiatan pemenuhan barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah, Dinas bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.